

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang membentang dari sabang hingga merauke yang dianugerahi kesuburan serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan baku rempah-rampahan dan potensi wilayah darat maupun laut yang dapat dieskpolrasikan. Kondisi ini seiring dengan perkembangan era globalisasi, perdagangan bebas dan peningkatan mobilitas internasional menjadikan Indonesia destinasi yang menarik bagi wisatawan asing maupun tenaga kerja internasional.¹ Dengan segala potensi yang dimilikinya, Indonesia telah menjadi salah satu tujuan utama bagi warga negara asing untuk berkunjung, bekerja maupun melakukan berbagai aktivitas lainnya. Konsekuensinya, terjadi peningkatan signifikan dalam arus keluar dan masuk orang ke wilayah Indonesia.

Kemajuan sains dan teknologi yang cepat, infrastruktur transportasi, dan saluran komunikasi membawa perbedaan antara negara-negara lebih dekat bersama. Pada masa kini, mobilitas antarnegara dapat dilakukan oleh masyarakat dengan tingkat kemudahan dan kecepatan yang tinggi. Setiap warga negara asing yang memasuki wilayah suatu negara secara otomatis tunduk dan terikat pada ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku di yuridiksi negara tersebut.

¹ Okky Cahyo Nugroho, *Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing* (Jakarta Selatan: Tim Pohon Cahaya, t.t.).

Orang asing yang sedang masuk ke wilayah Indonesia harus diawasi dengan tata cara yang berlaku di Indonesia. Meningkatnya mobilitas penduduk dunia membawa berbagai dampak, baik positif ataupun negatif, terhadap kepentingan dan penghidupan bangsa serta negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan peraturan untuk mengaturnya.

Pengawasan keimigrasian merupakan aspek krusial dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya dalam mengawasi perlintasan orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Terkait status orang asing yang masuk kewilayah Indonesia, Menteri membuat peraturan yang mengatur status orang asing tersebut. sebagaimana yang tertuang dalam “Permenimipas No 2 Tahun 2025 Pasal 1 Ayat (5) yang berbunyi: Orang Asing adalah Orang Yang Bukan Warga Negara Indonesia.”²

Keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara, termasuk dalam tata cara pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan tinggal diwilayah Indonesia. Diperlukan Permenimipas yang mengatur Pengawasan Keimigrasian yaitu “Peraturan Menteri Imigrasi Dan Permasalahatan No 2 Tahun 2025 Pasal 4 Ayat (1) tentang Pengawasan Keimigrasian bahwa Pengawasan Keimigrasian terhadap WNI dan Orang Asing meliputi Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan”.³

Pengawasan administratif melibatkan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing.

² “Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025 (1).pdf,” t.t.

³ “Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025 (1).pdf.”

Pengawasan lapangan melibatkan pengawasan langsung terhadap orang asing di wilayah Indonesia, seperti pada saat masuk atau keluar negara, pemberian izin tinggal, dan berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.⁴

Terkait dengan pengawasan administratif seperti yang dijelaskan dalam “peraturan menteri imigrasi dan permasalahatan nomor 2 tahun 2025 tentang Pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian pada pasal 21 ayat (1)” yang berbunyi:

“(1) Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan:

- 1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:*
 - a. Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;*
 - b. Lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;*
 - c. Orang asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;*
 - d. orang asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan/atau penindakan keimigrasian;*
 - e. Orang asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan*
 - f. Orang Asing dalam proses peradilan pidana.*
- 2. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; dan*
- 3. Pengambilan foto dan sidik jari”⁵*

⁴ Timbul Aman Simorangki, “Pengawasan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi Kelas Ii Dumai Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasia,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53, No. 9 (2015): 5.

⁵ “Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025 (1).pdf.”

Terkait pengawasan lapangan sebagaimana dijelaskan didalam “peraturan menteri imigrasi dan permasalahatn nomor 2 tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindak administratif keimigrasian Pasal 25” yang berbunyi:

Pengawasan Lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan:

1. *Pengawasan lapangan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan :*
 - a. *Keberadaan Orang Asing;*
 - b. *Kegiatan Orang Asing;*
 - c. *Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.*
2. *Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, berupa:*
 - a. *melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
 - b. *Melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.*⁶

Dalam prinsip islam, pengawasan terhadap keberadaan orang asing juga selaras dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan dalam kehidupan manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Al – Quran, bahwa setiap manusia berada dalam pengawasan, firman ini terdapat dalam Q.S. Al-Mujadillah/58:7.

⁶ “Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025 (1).pdf”

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذَنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, kecuali Dialah yang keempatnya dan tidak ada lima orang, kecuali Dialah yang keenamnya. Tidak kurang dari itu atau lebih banyak, kecuali Dia bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian, Dia memberitakan apa yang telah mereka kerjakan kepada mereka pada hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.⁷

Pengawasan terhadap warga negara asing dan tata caranya merupakan upaya meningkatkan pembangunan nasional serta menjaga kedaulatan dan ketahanan nasional agar berjalan dinamis. Tanpa pengawasan, kita tidak akan dapat menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh orang asing. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang berlaku dengan mekanisme yang ada dan sesuai dengan objek yang diawasi serta kebijakan imigrasi, kendali atas perbatasan dan hak untuk menentukan kategori orang mana yang dapat diizinkan untuk tetap masuk.⁸

Di Indonesia, pelanggaran keimigrasian semakin meningkat setiap tahunnya, banyaknya pelanggaran khususnya dalam mekanisme atau sistem dari pengawasan orang asing yang terjadi. Kedatangan orang asing tanpa dokumen yang sah atau secara ilegal ke wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan pelanggaran

⁷ “Surat Al-Mujadillah’ Ayat 7: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 19 Juni 2025, <https://quran.nu.or.id/al-mujadillah/7>.

⁸ Daniel Wilsher, *Immigration Detention: Law, History, Politics* (Cambridge University Press, 2011).

hukum serta tindak kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang tegas terhadap warga negara asing yang terbukti melakukan pelanggaran dan kejahatan di wilayah Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dan mengawasi aktivitas serta keberadaan orang asing, dibentuklah tim khusus yang bertugas melakukan pengawasan intensif, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan.

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) adalah sebagian penting dalam pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di wilayah Indonesia. TIMPORA dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan bertugas memastikan WNA mematuhi peraturan hukum yang sedang berlaku.

Tujuan dari seluruh rangkaian ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yang akan digunakan dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan keimigrasian, khususnya dalam pemantauan keluar masuknya warga negara asing; memantau keberadaan dan kegiatan orang asing dengan memperhatikan apakah melanggar peraturan perundang-undangan, mengancam keamanan dan ketertiban umum atau merugikan masyarakat dan negara kesatuan republik Indonesia. Langkah-langkah keamanan dan penegakan hukum diterapkan untuk memastikan keberhasilan kelancaran penyelidikan.⁹ Serta Permenkumham tentang tata cara pengawasan harus ditegakkan dengan cara yang legal dan benar.

⁹ Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, dan Adhitya Antomarta, “pengawasan orang asing menurut undang-undang keimigrasian dalam menghadapi potensi ancaman keamanan nasional indonesia,” *Journal of Law and Border Protection* Volume 4, No. 1 (2022): 71.

Mereka tidak dirancang untuk ditegakkan secara keliru tanpa mempertimbangkan keadaan masyarakat.¹⁰

Kantor Wilayah Kementerian Keimigrasian dan Permasalahatan merupakan unit pelaksana vertikal Kementerian Keimigrasian dan Permasalahatan Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi, serta berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keimigrasian dan Permasalahatan. Kantor Wilayah Keimigrasian dan Permasalahatan Kalimantan Selatan berlokasi di jalan Brid Jend. Hasan Basri No. 32, Pangeran, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan selatan. Kanwil ini membawahi berbagai unit kerja yang meliputi bidang Permasalahatan, Keimigrasian, serta sejumlah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) termasuk di dalamnya kantor Imigrasi.

Warga negara asing yang sering masuk ke Kalimantan Selatan merupakan pekerja, kunjungan keagamaan serta dengan tujuan belajar. Oleh karenanya bisa dipastikan akan banyak orang asing yang datang hanya sekedar kunjungan keagamaan, bekerja maupun belajar. Dengan kata lain banyak orang asing atau imigran yang tinggal di Kalimantan Selatan.

Pada dasarnya Divisi Keimigrasian Kalimantan Selatan sangat berperan aktif dalam pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan. Jangkauan wilayah kerja Divisi keimigrasian Kalimantan Selatan ada di 13 kabupaten / kota di provinsi Kalimantan

¹⁰ L. H. Zayas dan M. H. Bradlee, "Exiling Children, Creating Orphans: When Immigration Policies Hurt Citizens," *Social Work* 59, no. 2 (1 April 2014): 167–75, <https://doi.org/10.1093/sw/swu004>.

selatan. Dengan luas wilayah kerja yang besar, untuk mengawasi orang asing di divisi keimigrasian Kalimantan Selatan, tentunya hal ini tidak seimbang dengan proses serta tata cara pengawasannya.

Penulis melakukan wawancara awal dengan 1 orang pegawai kantor wilayah Kementerian hukum dan hak asasi manusia dengan inisial R. Dari Kesimpulan hasil wawancara tersebut informan menyampaikan :

“Proses Pengawasan warga negara asing dan tenaga kerja asing memang memiliki kendala dalam hal pengawasannya, pada saat pejabat divisi keimigrasian melakukan monitoring pengawasan ketempat-tempat WNA mereka mengalami kesulitan dalam hal memonitoring langsung ketempat kerja mereka dan tempat tinggal yang jauh dan jalanannya sedikit kurang bagus”

Dari wawancara tersebut penulis mendapatkan masalah yang melatar belakangi tulisan ini serta perlu untuk di lanjutkan dan di kaji lebih dalam mengenai Tata Cara Pengawasan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Keimigrasian dan Permasiyarakatan. Mengingat pentingnya tata cara serta prosedur pengawasan terhadap Warga Negara Asing di Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat sebuah judul **“EFEKTIVITAS PERMENIMIPAS NO 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DI KALIMANTAN SELATAN”**.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada bagaimana efektivitas permenimipas no 2 tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian di kalimantan selatan ini diterapkan dan apa saja faktor-faktor mempengaruhi keefektivitasan permenkumham ini. Kantor wilayah Keimigrasian dan Permasiyarakatan di kalimantan selatan dipilih sebagai fokus

penelitian karena memiliki tantangan dan peluang yang ada dalam sistem permasyarakatan dan warga negara asing di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam diskusi reformasi permasyarakatan di Indonesia khususnya 13 Kabupaten / Kota yang ada di Kalimantan Selatan dan menjadi referensi penelitian bagi pihak berwenang dan Masyarakat umum dalam memahami tata cara pengawasan divisi keimigrasian terhadap warga negara asing dan menerapkan Permenimipas No 2 Tahun 2025.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Permeimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindak Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan?
2. Apa saja Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Penerapan Efektivitas Permeimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindak Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Efektivitas Permeimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindak Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan.

2. Untuk Mengtahui Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektifitas Penerapan Permeimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindak Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini bertujuan untuk memperluas wawasan bagi akademisi serta memberikan kontribusi dalam memperkaya pengetahuan dan membuka perspektif baru bagi peneliti lain tentang “Efektivitas Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian Daan Tindak Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan”.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk kontribusi dari penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan dan karya tulis ilmiah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Sebagai bagian dari memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyah) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini diberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu kondisi dimana tujuan yang direncanakan atau diharapkan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tolak ukur keberhasilan suatu perencanaan atau tidaknya terletak pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tersebut berhasil direalisasikan secara optimal.¹¹ Efektivitas yang dimaksud disini adalah Efektivitas Dari Efektivitas “Permenimipas No 2 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Keimigrasian Daan Tindak Administratif Keimigrasian” Di Kalimantan Selatan.

2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses sistematis dalam memantau pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung selaras dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹² Pengawasan yang dimaksud disini mencakup aspek keberadaan serta kegiatan Warga Negara Asing (WNA) selama mereka di wilayah Kalimantan Selatan.

¹¹ Cahyati Kusuma, “Peran Orang Tua Dalam Menerapkan pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19,” *Universitas Hamzandi 4 No. 1*, Jurnal Golden Age, 2020, 156.

¹² Sondang P. Siagian, *Teori dan Motivasi dan Aplikasinya* (Jakarta: Rineka Citra, 2003), 112.

3. Keimigrasian

Keimigrasian merupakan segala aspek yang berkaitan dengan mobilitas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, serta kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk memastikan terlindungnya kedaulatan negara.¹³ Kantor Wilayah Kemenimipras Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Divisi Keimigrasian yang menjangkau 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara peneliti yang digunakan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah dengan mengambil topik **“EFEKTIVITAS PERMENIMIPAS NO 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAAN TINDAK ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DI KALIMANTAN SELATAN”**. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan terdapat penelitian yang serupa secara karakteristik, meski hampir sama tetapi ada terdapat perbedaan, untuk itu penulis akan mengemukakan beberapa karya ilmiah yang terkait sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Hendra setiawan, 10601010311035, dengan judul **“Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja kantor Imigrasi**

¹³ “UU 6 Tahun 2011, Pasal 1 Ayat (1), Tentang keimigrasian.”

kelas 1 Samarinda”.¹⁴ Jurnal ini membahas mengenai kelemahan serta keefektifitasan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu peneliti lebih memfokuskan pada kelemahan fungsi pengawasan serta konsep efisiensi pengawasannya. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitasan permenimipas no 2 tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ridho Sadillah ahmad, 30301408686, tentang “Peran kantor imigrasi 1 Semarang dalam melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Semarang”.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang peran serta pelaksanaan penindakannya terhadap orang asing yang memiliki masalah. Sementara penelitian ini, penulis membahas faktor-faktor serta dampak yang mempengaruhi keefektifitas dari pada permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
3. Jurnal yang ditulis oleh Rizqy Claudya Novella dan Abdul Kadir, tentang “Evektivitas Pengawasan kantor Imigrasi Kelas 1 Tanggerang Terhadap

¹⁴ Hendra Setiawan, “Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda,” 2013.

¹⁵ Ahmad Ridho Sadillah, “Peran Kantor Imigrasi Kelas I Semarang Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing Di Semarang,” *fakultas hukum, universitas islam sultan agung (UNISLA) semarang*, 2018.

Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”.¹⁶ Jurnal ini membahas mengenai ke efektivitasan pengawasan divisi keimigrasian kota tanggeran dalam mengamati, mencegah dan menindak warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2011. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas ke keefektivitasan permenimipas no 2 tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian.

4. Skripsi yang ditulis oleh Bismar Siregar, 088400160, tentang “Efektivitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Medan”.¹⁷ Skripsi membahas mengenai bagaimana system pengawasan yang dilakukan oleh keimigrasian terhadap izin tinggal tenaga kerja asing yang berada di medan. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas faktor pendukung dan penghambat dalam perapan permenimipas no 2 tahun 2025 tentang pengawasan keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian.
5. Jurnal yang ditulis oleh Mirzaq Maulana dan Husni Jalil, tentang “Pelaksanaan Pengawasan Oleh kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap

¹⁶ Rizqy Claudya Novella dan Abdul Kadir, “Efektivitas Pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Untuk Bekerja Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 2 (8 Agustus 2020): 52, <https://doi.org/10.31000/jhr.v7i2.2938>.

¹⁷ Bismar Siregar, “Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Medan” (Thesis, Universitas Medan Area, 2014), <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/24500>.

Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing”.¹⁸ Jurnal ini membahas mengenai tata cara dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian berdasarkan undang-undang no 6 tahun 2011 dan peraturan pemerintahan Republik Indonesia no 31 tahun 2013. Sedangkan penelitian ini, penulis membahas mengenai pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing yang berada di Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini akan disusun secara sistematis ke dalam V (lima) Bab, dengan sistematika penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah, kegunaan penelitian, definisi istilah dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum, kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini dan dibahas pula mengenai metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu kajian teori, berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian di Kanwil Kemenimipas Provinsi Kalimantan Selatan.

¹⁸ “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh Terhadap Pemberian Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing | Maulana | Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan,” diakses 11 Desember 2024, <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/13374>.

Bab ketiga yaitu metode penelitian, memaparkan secara rinci metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya mencakup uraian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas Gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai Efektivitas Permenimipas No 2 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kalimantan Selatan.

Bab kelima yaitu penutupan, bab ini akan membahas mengenai simpulan dan saran penulisan ini, peneliti akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan dalam rangka membantu para pihak-pihak terkait mengoptimalkan Permenimipas No 2 Tahun 20205 ini bekerja dalam praktek pengawasan keimigrasian.